



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH
TANGAN BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010**

Disusun Oleh :

**LISA ARFI YANI
NPM : 211003742018469**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**


**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**LISA ARFI YANI
NPM : 211003742018469**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**




**Dr. Mochamad Riyanto.,SH.MSi
NIDN : 0602016201**

Anggota



**Dr. Edi Pranoto.,SH.M.Hum
NIDN 0612046501**

Anggota



**Dr. Bambang Joyo Supeno.,SH.M.Hum
NIDN 0609026301**



**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perkawinan atau Pernikahan Menurut Hukum Islam ..	8
B. Tinjauan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36

E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak Hukum dari Perkawinan di bawah tangan atau Pernikahan Siri, Berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 sebelum keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	38
B. Dampak Hukum dari Perkawinan di bawah tangan atau Pernikahan Siri, Berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 Sesudah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak mengikuti ketentuan pasal 2 ayat (2) serta ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Eksplanatoris . Hasil Penelitian: dampak hukum dari Perkawinan di bawah tangan, menurut UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, yaitu hak-hak yang timbul dari perkawinan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut : (1) Masalah hubungan suami istri : Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum sebagai suami istri yang sah. (2) Status anak-anak : Anak-anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah dan ; (3) Masalah harta bersama dan (4) Masalah Warisan. Dampak hukum perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010, adalah pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. sebagai berikut : sesudah keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri : (1) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, dan (2) memungkinkan untuk dapat mempunyai hubungan perdata dengan lelaki yang merupakan ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya.